



KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

Nomor : KEP-02/PP.IKPI-CAB/X/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
CABANG PEMATANG SIANTAR
MASA BAKTI 2024 – 2029

- Menimbang : a. bahwa masa bakti Pengurus Cabang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Pematang Siantar Masa Bakti 2019 - 2024 telah berakhir;
- b. bahwa Rapat Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Pematang Siantar 2024 telah memilih Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Pematang Siantar Masa Bakti 2024 – 2029;
- c. bahwa Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Pematang Siantar masa bakti 2024 – 2029 telah mengusulkan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Pematang Siantar Masa Bakti 2024 – 2029;
- d. bahwa untuk terciptanya efektivitas kerja Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Pematang Siantar, perlu ditetapkan dan disahkan susunan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Pematang Siantar Masa Bakti 2024 – 2029 dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Pematang Siantar Masa Bakti 2024 – 2029;
- Mengingat 1. Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
3. Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor: PER-05/PP-IKPI/VIII/2024 tentang Susunan Acara dan Tata Tertib Rapat Anggota Cabang;
4. Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor: PER-06/PP-IKPI/VIII/2024 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Cabang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan pajak Indonesia Nomor: PER-07/PP-IKPI/IX/2024;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Anggota IKPI Cabang Pematang Siantar tanggal 29 September 2024;
2. Surat Pegurus IKPI Cabang Pematang Siantar Nomor : S-001/IKPI-PS/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, Perihal Penyampaian Susunan Pengurus IKPI Cabang Pematang Siantar Masa Bakti 2024 – 2029;
3. Surat Pernyataan Ketua Cabang Pematang Siantar tanggal 12 Oktober 2024;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CABANG PEMATANG SIANTAR MASA BAKTI 2024 – 2029.

Pasal 1

Mengangkat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Pematang Siantar Masa Bakti 2024 – 2029 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Christine Loist
Sekretaris	: Apriman Hura
Bendahara	: Loist Kurnia Tama
Anggota Bidang Sosial dan Umum	: 1. Loist Abdi Putra 2. Riyan Gandapratama 3. Jettika Dwivita Romarito Siregar

Pasal 2

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang terkait untuk diketahui.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di	: Jakarta
pada tanggal	: 24 Oktober 2024

PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

TTD
Vaudy Starworld
Ketua Umum

TTD
Edy Gunawan
Sekretaris Umum

Dokumen ini merupakan salinan digital
Naskah asli Surat Keputusan ditandatangani secara basah oleh
pejabat berwenang dan disimpan dalam arsip instansi.